

**FIQIH RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF YŪSUF QARDĀWĪ
(Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

EVA NUR AFIFAH
NIM 210214123

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I
NIP. 197407142005012003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2019

ABSTRAK

Nur Afifah, Eva. 2019. *Fiqih Ramah Lingkungan Perspektif Yūsuf Qarḍāwī (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfa, M.H.I

Kata Kunci: *Fiqih Ramah Lingkungan, Yūsuf Qarḍāwī*

Lingkungan menurut Yūsuf Qarḍāwī adalah sebuah lingkup hidup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Yūsuf Qarḍāwī juga menjelaskan bahwa pada intinya persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral. Oleh karena itu, solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia. Dalam kegiatan pertambangan di Desa Semanding pihak tambang membuat perencanaan pertambangan agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik tanpa membuat dampak yang buruk untuk lingkungan. Walaupun pada kenyataannya masih ada sedikit dampak buruk yang terjadi di lingkungan tersebut akibat dari beberapa kegiatan pertambangan.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah 1) Bagaimana perspektif Yūsuf Qarḍāwī tentang praktik pertambangan pasir batu (*sirtu*) di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?, 2) Bagaimana perspektif Yūsuf Qarḍāwī tentang dampak pertambangan pasir batu (*sirtu*) di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang diberikan oleh Miles dan Huberman, yaitu Reduksi, Penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan..

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kegiatan penambangan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada umumnya secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan pendapat Yūsuf Qarḍāwī bahwa manusia harus menjalankan perannya sebagai pemakmur bumi yang hormat terhadap alam, bertanggungjawab, penuh kasih sayang dan kepedulian, mengutamakan kesederhanaan dan selalu menjunjung keadilan dan kebaikan.. Namun masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan pendapat Yūsuf Qarḍāwī yang berbeda dengan prinsip kesederhanaan. 2. Dampak dari kegiatan pertambangan menurut Yūsuf Qarḍāwī harus membawa kemaslahatan sehingga peran manusia sebagai pemakmur bumi berjalan dengan baik. Hal ini juga ditekankan dalam kegiatan pertambangan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa dampak negatif yang terjadi.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eva Nur Afifah
NIM : 210214123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : Fiqih Ramah Lingkungan Perspektif Yūsuf Qarḍāwī
(Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa
Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 21 Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


H. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing


ISNATIN ULFAH, M.H.I.
NIP. 197407142005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eva Nur Afifah
NIM : 210214123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Fiqih Ramah Lingkungan Perspektif Yūsuf Qardāwī (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 6 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 September 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I. ()

Ponorogo, 13 September 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag
NIP. 196807051999031001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Eva Nur Afifah
NIM : 210214123
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Judul Skripsi/Tesis : Fiqih Ramah Lingkungan Perspektif Yusuf Qardawi (Studi Kasus
Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 September 2019

Penulis



Eva Nur Afifah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Nur Afifah

NIM : 210214123

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Fiqih Ramah Lingkungan Yūsuf Qarḍāwī (Studi Kasus
Pertambangan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan
Kabupaten ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Agustus 2019

Peneliti,

Eva Nur Afifah
NIM. 210214123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan alam semesta tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berinteraksi dan berhubungan. Pada saat ini masalah hubungan manusia dengan lingkungan menjadi isu global. Hal ini disebabkan oleh masalah lingkungan terjadi akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia, tanpa memikirkan dampak negatifnya. Hal tersebut diperparah lagi oleh perkembangan dan penerapan teknologi yang kurang bijak, yang tidak berwawasan lingkungan. Hal ini menjadikan masalah lingkungan semakin rumit.¹ Setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri, ekosistem, dan keanekaragaman hayati.²

Manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fī al-‘ard*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan seisinya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-A’rāf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak

¹Ujam Jaenudin dan Rosleny Marliani, *Psikologi Lingkungan* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.

² Kari Yusnan, “Hukum Penambangan Emas di DAS (DAaerah Aliran Sungai) Menurut Fatwa MUI No. 22/2011 dan undang-undang No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Skripsi*(Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017), 4.

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.³

Dan dalam Quran surat Al-Qaṣaṣ ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَسْرِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁴

Persoalan lingkungan dalam kehidupan bukan sekedar persoalan hukum dan perundang-undangan semata, tetapi lebih merupakan persoalan etika dan moralitas dalam kehidupan kita. Kesadaran akan hak milik Allah Swt atas segala sesuatu yang harus dijaga untuk kemanfaatan seluruh umat manusia akan menumbuhkan rasa motivasi yang kuat pada diri kita untuk berbuat baik pada seluruh makhluk hidup di bumi. Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan bahwa masyarakat berperan serta dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan, selain itu juga berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Quran Cordoba, 2012), 157.

⁴ *Ibid.*, 394.

dan pencegahan kerusakan lingkungan, dan membangun kesadaran dan tanggungjawab dalam pelestarian lingkungan.⁵

Lingkungan merupakan bagian dari integrasi kehidupan manusia, sehingga dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri.⁶ Menurut S.J Mcnaughton dan Larry L. Wolf, lingkungan adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan produksi organisme. Selain itu menurut Otto Soemarwato lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang di tempati manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia.⁷

Selain pendapat di atas para ulama dalam Islam juga memberikan pandangannya tentang lingkungan salah satunya adalah Yūsuf Qarḍāwī yang mengartikan lingkungan adalah sebuah lingkup hidup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Lingkungan tersebut terbagi atas lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan statis (mati). Lingkungan mati meliputi alam yang diciptakan Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan, dan tumbuhan.⁸ Yūsuf Qarḍāwī juga menjelaskan bahwa pada intinya persoalan lingkungan hidup

⁵ Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

⁶Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup", *Edutech*, Vol.1, No. 1 (2015), 4.

⁷Arif Zulkifli, *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan* (Yogyakarta: Ecobook, 2017), 13.

⁸Yusnan, "Hukum Penambangan Emas, 3.

adalah persoalan moral. Oleh karena itu, solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yaitu dengan cara revitalisasi, nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih sayang, keramahan, dan sikap tidak sewenang-wenang.⁹

Di dalam bumi ini Allah memberikan kepada manusia kekayaan alam yang sangat beraneka ragam baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan. Semua Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahatan para hamba-Nya yang kesemuanya wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung (merupakan karunia tuhan yang maha Esa) adalah kekayaan nasional, maka dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Salah satu pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut yaitu pertambangan.¹⁰

Pertambangan merupakan suatu industri yang mengolah sumber daya alam dengan memproses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan umat manusia. Oleh karena itu, bahan tambang merupakan benda-benda yang dihasilkan di dalam tanah dan dibutuhkan oleh semua manusia, untuk tujuan yang berbeda-beda.

Barang tambang yang terlihat adalah barang tambang yang tak memerlukan upaya berat dalam menghasilkannya, atau barang tambang yang

⁹Aziz Ghufron dan Saharudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi), *Millah*, Vol. 6, No. 2 (2007), 58.

¹⁰Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Pertambangan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Muzahib*, Vol. 2, No. 2 (2014), 386.

dapat dieksploitasi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Adapun barang tambang yang tersembunyi adalah barang tambangan yang tidak dapat diperoleh kecuali disertai dengan pekerjaan berat dan memerlukan biaya yang besar, barang tambang yang tidak dapat dieksploitasi kecuali melalui proses penanganan dan pembersihan hasil tambang.¹¹

Sebuah area prospek tambang bisa dikatakan layak untuk ditambang apabila sumber daya area tersebut jumlahnya banyak dan dapat menguntungkan dari segi ekonomi. Wilayah Kecamatan Jenangan terutama di Desa Semanding mempunyai potensi pertambangan pasir batu (*sirtu*) yang bagus. Jenis tanah *sirtu* yang merupakan bukit-bukit dengan lapis top soil yang sangat tipis.

Jenis tanah demikian kurang menguntungkan untuk usaha pertanian sehingga perlu diratakan agar mengurangi tingkat erosi yang berakibat longsor dan pengurangan tingkat kesuburan tanah. Proses perataan tanah ini sekaligus bisa digunakan untuk kegiatan pertambangan *sirtu*., Sehingga dengan kegiatan penambangan diharapkan akan memiliki pendapatan yang menjanjikan, Karena sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh tani dan juga buruh bangunan dan industri.

Menurut Bapak Edi Sunyoto pemilik usaha tambang, semenjak diadakan pertambangan di daerah Semanding perekonomian masyarakat sekitar semakin meningkat, bukan hanya perekonomian tetapi juga pembangunan di desa tersebut seperti tempat ibadah. Di pertambangan tersebut

¹¹Radiatni Purwanti, “ Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 2.

masyarakat sekitar juga ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tambang, selain itu sebagian dari pekerja merupakan warga sekitar seperti lahan pertambangan adalah milik warga, pencuci pasir juga mengambil dari masyarakat sekitar. Terkait dengan hal ini terdapat jaminan reklamasi dari pihak tambang sebesar Rp 255.000.000,-.¹²

Dengan adanya pertambangan tersebut, perekonomian masyarakat sekitar menjadi lebih baik karena alokasi pembagian hasil dilaksanakan dengan baik. Seperti pemilik lahan yang setiap satu truknya mendapat Rp. 30.000,-, lain lagi untuk RT dan lingkungan mendapat Rp. 3000,- setiap satu truknya. Ada juga pembagian hasil untuk tempat ibadah Rp. 5000,-, dan karang taruna Rp. 3000,-, setiap satu truknya.¹³ Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh bapak Fuad warga sekitar tambang bahwa semenjak adanya pertambangan tersebut perekonomian warga sekitar menjadi meningkat.¹⁴

Secara ekonomi masyarakat memang merasakan kemajuan, tapi untuk dampak terhadap lingkungan jangka panjangnya belum dapat dirasakan secara langsung apabila AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tidak diperhatikan sedemikian rupa. Jika AMDAL tidak diperhatikan dengan baik aktivitas pertambangan ini bisa mengakibatkan munculnya masalah-masalah serius seperti pencemaran udara karena banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Selain itu akan memunculkan bencana alam seperti banjir, longsor yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar secara materi dan bisa mengakibatkan korban jiwa.

¹² Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018.

¹³ Ibid.

¹⁴ Fuad, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

Namun secara AMDAL pihak ini belum melakukannya dengan efektif, karena tidak ada peraturan dan ketentuan yang jelas tentang tata cara pengambilan barang tambang atau batasan pengambilan pasir batu dalam sehari, dan batasan kedalamnya tidak ada ketentuannya yang jelas.¹⁵

Berawal dari masalah di atas penulis tertarik membahas dan menggali tentang pelaksanaan pertambangan *sirtu* dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Yūsuf Qarḍāwī (Studi Kasus Di Pertambangan Pasir Batu (*Sirtu*) Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo". Pemilihan Yūsuf Qarḍāwī karena dalam pendapatnya tentang persoalan lingkungan lebih ditekankan pada persoalan moralitas manusia, yang mana solusi yang paling afektif juga harus bersandar pada moralitas manusia, yaitu cara revitalisasi, nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih sayang, keramahan, dan sikap tidak sewenang-wenang. Selain itu menurut Yūsuf Qarḍāwī kegiatan penghormatan terhadap hak-hak lingkungan menjadi nilai dan bentuk praktik keberagaman islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka disusunlah rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Yūsuf Qarḍāwī tentang praktik pertambangan pasir batu (*sirtu*) di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana perspektif Yūsuf Qarḍāwī tentang dampak pertambangan pasir batu (*sirtu*) di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

¹⁵ Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perspektif Yūsuf Qarḍāwī tentang praktik pertambangan pasir batu (*sirtu*) di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan perspektif Yūsuf Qarḍāwī tentang dampak pertambangan pasir batu (*sirtu*) di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta memperluas wawasan khususnya tentang pertambangan ramah lingkungan perspektif Yūsuf Qarḍāwī.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Sebagai referensi dan tambahan literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai pertambangan pasir batu (*sirtu*).

- b. Bagi Praktisi

Sebagai rujukan dalam mengambil keputusan untuk pengembangan pertambangan pasir batu (*sirtu*).

c. Bagi Masyarakat Muslim

Memberikan wawasan dan kesadaran untuk mendukung dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan tanpa merusak alam.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui tata letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi karya Deny SetyokoWati, yang berjudul “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Perspektif Usul Fiqih)”, karya tersebut menyimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan fatwa tersebut bertujuan untuk memperkuat hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan disektor pertambangan, memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan termasuk

masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya disektor pertambangan.¹⁶

Kedua, skripsi karya Kari Yusnan, yang berjudul “Hukum Penambangan Emas Di Das (Daerah Aliran Sungai) Menurut Fatwa MUI Nomor 22/2011 Dan Undang-Undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup”, karya tersebut menyimpulkan bahwa pertambangan yang dilakukan di Sungai Batang Pungkut hukumnya haram berdasarkan Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 dan undang-undang nomor 32 tahun 2009. Masyarakat setempat menilai pertambangan ini sepenuhnya harus dihentikan.¹⁷

Ketiga, skripsi karya Radiatni Purwanti, yang berjudul “Pertambangan Ilegal Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)”, karya tersebut menyimpulkan bahwa metode istinbat yang digunakan MUI mengenai hukum pertambangan ramah lingkungan yaitu masalah mursalah yakni suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan maupun atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.¹⁸

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah pembahasan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Pertambangan Ramah

¹⁶Deny Setyoko Wati, “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Perspektif Usul Fiqih)”, *Skripsi*(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 61.

¹⁷Yusnan, “Hukum Penambangan Emas”, 72.

¹⁸Purwanti, “Pertambangan Ilegal”, 72.

Lingkungan Perspektif Yūsuf Qarḍāwīdi pertambangan *sirtu* Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sehingga pelaksanaan pertambangan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan atau ramah lingkungan.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), Di mana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan.¹⁹ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari obyek yang akan diteliti sehubungan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 49.

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

permasalahan obyek yang dibahas.²¹ Adapun metode deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.²²

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.²³ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo. Dengan memilih lokasi di pertambangan pasir batu (*sirtu*) Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Karena pertambangan tersebut dilaksanakan diatas lahan pertanian yang terletak diantara jalan dan sungai serta lahan milik warga lainnya. Hal ini yang membuat penulis memilih lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar pertambangan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 21.

²² Ibid.

²³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 201.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Untuk menyusun skripsi ini menjadi suatu hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka diperlukan data-data yang valid terkait dengan Fiqih Ramah Lingkungan perspektif Yūsuf Qarḍāwī di pertambangan pasir batu (*sirtu*) Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Diantara data-data tersebut adalah data mengenai profil pertambangan pasir batu (*sirtu*) Desa Semanding, data tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan pertambangan *sirtu*, dampak yang diakibatkan dari pertambangan tersebut, serta data-data lain yang menunjang tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di pertambangan pasir batu (*sirtu*) Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data-data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data ini peneliti peroleh dari:

1) Sumber Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²⁴ Dalam penelitian data primer adalah data dapat didapat langsung. Dengan wawancara langsung dengan pengelola

²⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2003), 171.

pertambangan *sirtu* yaitu pemilik tambang, pekerja dan warga sekitar pertambangan.

2) Sumber Data sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.²⁵ Data sekunder untuk melengkapi data pokok yang didapat dari kepustakaan atau peneliti sebelumnya. Data sekunder berupa latar belakang dan sejarah berdirinya, visi dan misi pertambangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dengan cara pengamatan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku pemilik tambang, pekerja tambang dan warga sekitar terkait kondisi lingkungan di sekitar pertambangan *sirtu* Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

²⁵ Ibid.,

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara dengan pemilik, pekerja dan warga sekitar tambang *sirtu* Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, untuk mendapatkan data tentang pertambangan dari proses berdirinya dan perizinan sampai dengan pelaksanaannya.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain. Pada penelitian ini berupa data sejarah berdirinya pertambangan pasir batu (*sirtu*) dan proses kegiatan pertambangan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

²⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 186.

Reduksi data adalah data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, cari tema dan polanya.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis dalam mereduksi data akan memfokuskan terhadap pemilik tambang, pekerja dalam melakukan kegiatan pertambangan dan masyarakat sekitar tambang,

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.²⁸ Dalam proses ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan subyek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subyek penelitian yang diperoleh dari pemilik, pekerja dan masyarakat sekitar pertambangan *sirtu* Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya,

²⁷ Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 15.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2016), 249.

tetapi apabila didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁹ Setelah mendapatkan jawaban dari subyek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan cross-check ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subyek penelitian (informan) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data ulang yang diperoleh.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.³⁰

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3, yaitu :³¹

a. Triangulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data

²⁹ Ibid, 252.

³⁰ Ibid, 270.

³¹ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330-331.

hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.

- b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.³²
- c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar penulisan skripsi. Memuat pembahasan mengenai: Latar belakang masalah yaitu

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 274.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016),

informasi, dasar atau titik tolek untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Rumusan masalah yaitu tulisan singkat berupa pertanyaan yang biasanya terletak di awal proposal dan biasanya terletak setelah latar belakang yang dijelaskan dalam proposal tersebut, rumusan masalah ini digunakan untuk menjelaskan masalah atau isu yang dibahas tersebut kepada para pembaca. Tujuan penelitian yaitu rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian, hal ini untuk mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. manfaat penelitian yaitu dampak dari pencapaiannya tujuan seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. kajian pustaka yaitu kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan peneliti dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. metode penelitian yaitu satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan, hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. dan sistematika pembahasan yaitu susunan atau

pembagian pembahasan ke dalam lima bab yang masing-masing babnya terdapat sub bab.

BAB II: Fiqih RAMAH LINGKUNGAN MENURUT YUSUF QARDĀWĪ

Dalam bab ini akan dipaparkan teori tentang fiqih lingkungan perspektif Yūsuf Qarḍāwī yaitu pengertian lingkungan hidup, etika lingkungan menurut Yūsuf Qarḍāwī, dan pemeliharaan lingkungan dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharīah*, bahaya yang mengancam lingkungan menurut Yūsuf Qarḍāwī.

BAB III: PERTAMBANGAN *SIRTU* DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan pemaparan data penelitian yang akan mendeskripsikan data umum meliputi profil Desa Semanding dan sejarah pertambangan *sirtu* di Desa Semanding, dan data khusus meliputi praktik pertambangansirtu di Desa Semanding, dan dampak pertambangansirtu di Desa Semanding.

BAB IV: PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN PRESPEKTIF YŪSUF QARDĀWĪ DI PERTAMBANGAN PASIR BATU(*SIRTU*) DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berfungsi untuk menganalisis praktik pertambangan pasir batu (*sirtu*) di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo serta dampak yang ditimbulkan

pertambangan pasir batu (*sirtu*) di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan perspektif fiqih lingkungan Yūsuf Qarḍāwī.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dalam rumusan masalah dan saran-saran mempertahankan pratiik pertambangan yang telah sesuai dengan prosedur, mempertahankan sikap keterbukaan terhadap masyarakat dan untuk masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pertambangan.



BAB II

PERSPEKTIF LINGKUNGAN MENURUT YUSUF QARDĀWI

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena seluruh isi alam diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maka tumbuhan dan hewan yang dapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga kedalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan. Karena lingkungan mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya.³⁴

Selain itu lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³⁵

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 juga menyatakan tentang makna lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

³⁴ M. Muhtarom Ilyas, “Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam”, *Sosial Humaniora* , Vol. 1, No. 2 (2008), 155.

³⁵Ibid.

mahluk hidup lainnya”.³⁶ Lebih lanjutnya beberapa pakar merumuskan definisi atau pengertian lingkungan hidup sebagai berikut:

Otto Soemarwoto, seorang ahli lingkungan di Indonesia mengemukakan definisi lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.

Emil Salim mengemukakan bahwa lingkungan hidup ialah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Soedjon mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.³⁷

Selain pendapat para pakar diatas Yūsuf Qarḍāwī juga mengartikan lingkungan sebagai sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat ia kembali baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Lingkungan ini meliputi

³⁶ Rahmat, “Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Lingkungan Hidup”, *Kependidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2004), 25.

³⁷ Linggar Kukuh Aji Pratama, “Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Prespektif Maqashid Al-Syariah)”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), 19.

yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati), lingkungan mati meliputi alam yang diciptakan Allah dan industri yang diciptakan manusia.

Alam yang diciptakan Allah tadi, meliputi lingkungan bumi, luar angkasa dan langit yaitu matahari, bulan dan bintang. Sedangkan industri ciptaan manusia meliputi segala apa yang digali mereka dari sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun, seluruh peralatan yang dibuat, yang dapat mengecil atau membesar, untuk tujuan perdamaian ataupun perang.³⁸

Lingkungan yang dinamis tadi meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok, pertama: bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr Ayat 19-20:³⁹

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.⁴⁰

³⁸Yusuf al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan", terj- Abdullah Hakam Shah dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 5.

³⁹Ibid, 6.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 392.

Kategori kedua adalah bahwa lingkungan dengan seisinya, satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong sesuai dengan sunah-sunah Allah yang berlaku dijagat raya ini.

Jadi, satu hal yang amat penting dalam melihat lingkungan ini adalah telah ditetapkannya unsur-unsur dasar sehingga terbesar dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen tadi melaksanakan perannya, tanpa melampaui batas peran yang lain, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.⁴¹

Lingkungan hidup menurut Yūsuf Qarḍāwī sebagaimana dikutip dari buku Arif Zulkifli terbagi menjadi 3 yaitu: lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Allah swt. Adapun lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. dan lingkungan sosial adalah wilayah atau tempat berlangsungnya interaksi sosial antara berbagai kelompok terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan.⁴²

B. Etika Lingkungan Menurut Yūsuf Qarḍāwī

1. Tipologi Etika Lingkungan Yūsuf Qarḍāwī

Berdasarkan ilmu etika secara umum, etika yang berdasarkan agama digolongkan ke dalam etika teologis. Setiap agama mengandung nilai-nilai

⁴¹Al-Qaradhawi, “*Islam Agama Ramah Lingkungan*”, 8.

⁴²Arif Zulkifli, *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan* (Yogyakarta: Ecobook, 2017),

ajaran moral yang menjadi pegangan bagi para penganutnya. Salah satu alasan mereka menganut ajaran moral tersebut adalah alasan keimanan. Hal inilah yang membedakannya dengan etika filosofis atau filsafat moral.

Filsafat moral mengusahakan untuk menggali alasan-alasan rasional untuk nilai-nilai ajaran moral atau norma yang dipakai manusia sebagai pegangan bagi perilaku moral. Artinya filsafat moral lebih memilih penggunaan rasio, dan hanya menerima alasan-alasan logis yang dapat dimengerti dan disetujui oleh semua orang. Dalam hal ini, filsafat menghindari setiap unsur non rasional, seperti kebenaran iman yang tidak bisa dibuktikan.⁴³

Di sini dapat disimpulkan bahwa etika yang bersumber dari agama, dan etika yang bersumber dari filsafat, dalam memandang sesuatu ajaran moral berbeda titik tolaknya. Hal inilah yang menjadikan sebagian pihak berpendapat bahwa agama tidak dapat menyajikan etika secara gamblang. Namun hal ini tidak berarti dalam bidang etis tidak ada hubungannya antara agama dengan filsafat. Hubungan tersebut dapat didekat dari segi filsafat maupun agama. Dipandang dari segi filsafat, filosof yang beragama, mau tidak mau akan dipengaruhi oleh keyakinan religiusnya. Keyakinan tersebut pada gilirannya akan mengarahkan juga ke pemikirannya tentang hal-hal etis sering kali akan menggunakan argumentasi-argumentasinya yang pada dasarnya bersifat filosofis.

⁴³Aziz Ghufron dan Saharudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi), *Millah*, Vol. 6, No. 2 (2007), 58.

Etika sendiri dalam konteks Islam terbagi dalam empat tipologi etika, yaitu moralitas berdasarkan kitab suci (*scriptural morality*), etika teologis (*theological ethics*), etika kefilosofatan (*philosophical ethics*) dan etika religious (*religious ethics*). Dari analisis menurut Aziz Ghufron dan Saharudin, tampaknya etika lingkungan yang bisa diambil dari pemikiran Yūsuf Qarḍāwī masuk ke dalam tipe etika religius. Untuk lebih memperjelas pengertian tipe etika religius perlu dibedakan dengan tipe-tipe etika lain, terutama membedakan antara tipe teologis dengan tipe etika religius. Karena kedua tipe etika Islam tersebut secara istilah sering disamakan.⁴⁴

Munculnya etika lingkungan yang bersumber dari Islam (*Islamic ecoreligious*) sebagaimana digagas dan ditawarkan oleh pemikir Islam Yūsuf Qarḍāwī menjadi sangat relevan bagi upaya solusi alternatif dalam menanggulangi krisis lingkungan hidup yang melanda Indonesia. Hal ini sangat beralasan, karena dari segi penduduk, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Segi ini diharapkan mampu dengan mudah dipahami dan dicerna untuk dijadikan landasan etis dalam memformulasikan sebuah etika lingkungan berbasis agama. Disamping itu, sisi ini juga akan mendorong terciptanya proses reaktualisasi nilai-nilai religiusitas Islam, yang mana kegiatan penghormatan terhadap hak-hak lingkungan adalah menjadi nilai dan bentuk praktik dari keberagamaan Islam.

⁴⁴Ibid.

Tidak hanya sampai di situ, diharapkan prinsip-prinsip etika lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Yūsuf Qarḍāwī juga dapat dijadikan pertimbangan utama dalam segala tindakan menyangkut masalah lingkungan hidup, seperti program-program kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan, ekonomi, dan politik. Di samping itu, mempertimbangkan pemikiran etika lingkungan Yūsuf Qarḍāwī juga menjadi perlu bagi usaha-usaha untuk penanaman kesadaran etis terhadap lingkungan.⁴⁵

2. Prinsip-prinsip Etika Lingkungan Yūsuf Qarḍāwī

Etika lingkungan Yūsuf Qarḍāwī pada dasarnya mengandung ajaran bagaimana berperilaku terhadap lingkungan, oleh karenanya dapat berarti ajaran praktis yang mengajarkan bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungannya, sesuai dengan nilai dan moral agama Islam. Namun dari ajaran yang praktis tersebut, sesungguhnya dapat ditarik beberapa prinsip dan landasan etis yang dapat dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan baru tentang lingkungan hidup yang selama ini mengakar pada diri manusia.

Secara historis, bermunculan teori etika lingkungan sendiri merupakan respon terhadap krisis lingkungan hidup yang dianggap sebagai akibat dari paradigm antroposentris atau homosentris, yang salah satunya menempatkan manusia sebagai penguasa, dan merupakan satu-satunya makhluk yang bernilai di alam ini. Tidungan pun diarahkan kepada agama monoteistik sebagai salah satu akar dari paradigma antroposentris dan homosentris.

⁴⁵Ibid, 72.

Dalam konteks ini, Lynn White Jr. menyatakan bahwa akar-akar masalah-masalah ekologi adalah etika pada Judeo-Kristien. White menafsirkan posisi manusia menurut Bibel adalah berada di atas alam.⁴⁶

Pendapat tersebut diperkuat oleh Arnold Toynbee, menurutnya alam juga seperti manusia mempunyai hak-hak. Ia menghujat ketidakpedulian monoteistik terhadap alam, sehingga jalan pemecahannya adalah dengan merubah cara pandang monoteistik ke cara pandang panteistik.

Berbeda dengan pandangan Judeo-Kristien tentang manusia dalam Bibel, konsep *khalīfahfī al-'arḍ* dalam Islam menegaskan bahwa manusia adalah *manager of resources*, pengelola sumber daya di bumi.

Pemahaman di atas dapat dianggap sebagai penafsiran yang bersifat persial terhadap ajaran Al-Quran yang karenanya diperlukan reinterpretasi yang lebih komprehensif dalam melihat alam. Menurut Yūsuf Qarḍāwī, posisi manusia di bumi ini bukanlah penguasa, namun sebagai khalīfah yang salah satu misinya adalah pemakmur bumi, jadi bukanlah penguasa.⁴⁷

Untuk mengetahui bagaimana manusia sebagai khalīfah dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemakmur bumi bukan penguasa bumi, Yūsuf Qarḍāwī merumuskan beberapa prinsip etika lingkungan yang berdasarkan Islam (*Islamic ecoligious*). Prinsip-prinsip ini mencakup lima hal:

a. Prinsip Hormat terhadap Alam

⁴⁶Ibid,60.

⁴⁷Ibid.

Manusia dan alam serta komponen-komponenya merupakan bukti nyata ciptaan Allah. Mereka hidup dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan komunitas ekologis. Dalam hal ini kedudukan manusia adalah sama, dalam hal menyembah dan bersujud kepada Penciptanya. Sudah sepatutnya, jika manusia sebagai bagian dan ciptaan ini, menghormati ciptaan makhluk Allah yang lainnya.⁴⁸

Terlepas dari kedudukannya sebagai makhluk yang berakal dan diberikan amanah Allah untuk menjadi khalifah di alam ini, secara ekologis, manusia hidup dalam satu kesatuan komunitas ekologis yang di dalamnya berlaku hukum alam atau *sunnatullah*. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiyā' ayat 107, Allah berfirman

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁴⁹

Di antara bentuk hormat kepada alam yaitu dengan berperilaku yang baik terhadap lingkungan dengan menjaga kelestariannya memperbaiki kondisinya dan menjauhi bentuk-bentuk perusakan maupun pencemaran terhadapnya.⁵⁰

b. Prinsip Tanggungjawab

⁴⁸Ibid, 62.

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 508.

⁵⁰Al-Qaradhawi, “*Islam Agama Ramah Lingkungan*”, 206.

Di sinilah tugas berat yang harus dipikul manusia. Karena di samping sebagai bagian dari anggota komunitas ekologis yang mempunyai kedudukan sejajar dengan anggota lain, manusia juga disertai amanat untuk memelihara dan menjaga mereka. Hakekat dari amanah ini merupakan konsekuensi dari kedudukan manusia sebagai khalifah. Apabila manusia melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap amanah tersebut, maka manusia harus menerima segala resikonya, baik di dunia maupun di akhirat.⁵¹

c. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian

Manusia perlu berlaku sayang dan peduli terhadap lingkungannya, yaitu dengan memelihara, merawat, melindunginya dari sesuatu yang merubah, mencemari ataupun merusaknya.

d. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip moral hidup sederhana harus tertanam, salah satunya adalah hidup berhemat yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya.

e. Prinsip Keadilan dan Kebaikan

Prinsip keadilan dan kebaikan harus dimiliki manusia, baik dalam hubungannya dengan manusia sendiri maupun dengan lingkungan.⁵²

3. Landasan Pemikiran Yūsuf Qarḍāwī tentang Etika Lingkungan

⁵¹Ghufroon dan Saharudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan, 62.

⁵²Ibid.

Pinjakan yang dijadikan landasan pemikiran Yūsuf Qarḍāwī tentang etika lingkungan adalah tasawuf. Kesadaran manusia akan posisinya di alam akan melahirkan moralitas untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya, termasuk alam. Maka dalam moralitas untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya termasuk alam. Maka dalam rangka tasawuf ini, manusia akan memandang alam sebagai ayat-ayat (tanda-tanda) Allah, di samping alam juga dapat dipandang sebagai nikmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia. kesadaran ini akan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada alam sekitar, yang dianggap sebagai sesuatu yang suci atau sakral yang diperlukan sebagaimana mestinya.

Unsur nilai-nilai tasawuf dalam pemikiran Yūsuf Qarḍāwī tentang etika lingkungan mempunyai tempat yang sangat signifikan. Hal tersebut terlihat dari tanggapannya tentang persoalan lingkungan hidup. Menurutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah karena kemaksiatan dan kerusakan moral manusia. maka solusi yang paling efektif ternyata tergantung pada moralitas manusia itu sendiri, yaitu dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih sayang, keramahan, sikap ketidaksewenang-wenangan, dan lain-lain.⁵³

Syariat bagi Yūsuf Qarḍāwī merupakan bentuk praktis dari perhatian Islam terhadap lingkungan. Bentuk praktis ini dapat dimanifestasikan melalui pemeliharaan lingkungan hidup, yang bersumber dari nilai-nilai ajaran islam. Dari sini Yūsuf Qarḍāwī menawarkan kosepsinya tentang

⁵³Al-Qaradhawi, “*Islam Agama Ramah Lingkungan*”, 412.

pemeliharaan lingkungan sebagai hasil perpaduan antara nilai-nilai ajaran fikih dan tasawuf. Sumbangan konsepsi fikih di antaranya adalah penggunaan konsep *ihya'al-mawāt* (menghidupkan lahan mati), menjaga kebersihan, anjuran bercocok tanam untuk penghijauan, dan lain-lain. Sementara ajaran akhlak diambil kontribusinya oleh Yūsuf Qarḍāwī untuk menerapkan konsep *al-ihsān*, ramah terhadap lingkungan, larangan perusakan, keadilan, syukur dan kesederhanaan.⁵⁴

Menurut Yūsuf Qarḍāwī, al-Quran dan sunnah sama-sama mempunyai perhatian yang tinggi terhadap lingkungan. Posisi al-Quran dalam hal ini sebagai peletak dasar-dasar kaidah-kaidah umum, sedangkan sunnah memaparkan dan menjelaskan hukum-hukum dan arahan-arahan yang sifatnya parsial dan cabang-cabang yang lebih detail.

Sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang *faqih* dengan karakteristik fikihnya, yakni fikih realitas, Yūsuf Qarḍāwī berusaha memikirkan bagaimana memperlakukan fikih, terutama ketika ia berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer dengan tetap berdasarkan pertimbangan konsepsi kemaṣlahatan yang sering ia jadikan tolak ukur. Hal ini terlihat daripemikirannya, yakni dalam memperlakukan lingkungan hidup, baik makhluk berakal maupun yang tidak berakal. Yūsuf Qarḍāwī selalu mensinkronkannya dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharīah*). Hal ini karena tujuan ditegakkan syariat islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.

⁵⁴ Ghufroon dan Saharudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan, 64.

Lebih jauh, menurut Yūsuf Qarḍāwī tujuan-tujuan syariat secara umum adalah merealisasikan serta mengoptimalkan kemaşlahatan, dan meminimalisir kerusakan dengan segenap kemampuan, juga menghukumi halal atas semua yang baik dan mengandung kemanfaatan, serta menghukumi haram atas semua yang mengandung kemudaratatan. Dari sini tampak bahwa Yūsuf Qarḍāwī mencoba membangun sebuah paradigma fikih berbasis lingkungan (*environment-based fiqh*).⁵⁵

C. Pemeliharaan Lingkungan dalam Perspektif *Maqāşid Al-Sharīah*

Untuk menjaga lingkungan hidup yang ada dimuka bumi ini tercakup dalam lima maşlahat pokok yaitu:

1. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Maka dari itu, bahasan ini termasuk dalam kategori yang sangat mendasar. Karena memang perbuatan dosa yang dapat mencemari lingkungan akan menodai substansi dari keberagamaan yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi ini. Sekaligus menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baiknya dengan sesama.⁵⁶

Pada dasarnya kehidupan dunia bukanlah hal yang terlarang bagi manusia karena semua itu adalah bagian dari nikmat karunia yang Maha Pencipta. Namun bagitu tidak berarti manusia boleh bertindak sekehendak hatinya, mengikuti kecenderungannya mereguk kenikmatan duniawi tanpa

⁵⁵Ibid, 64.

⁵⁶Al-Qaradhawi, “*Islam Agama Ramah Lingkungan*”, 64.

batas, sebab sesuai dengan ini, Allah swt telah mengingatkan agar manusia tidak boleh berlebih-lebihan.⁵⁷

2. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Jiwa

Menjaga lingkungan juga sama dengan masalah pokok kedua yaitu menjaga jiwa, maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan kehidupan psikis manusia dan keselamatan bersama. Soal ini tidak diragukan lagi, bahwa rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurasan sumber dayanya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan maka semakin tampaklah bahaya-bahaya yang akan diderita oleh umat manusia.⁵⁸

Kenapa harus bermula dari *al-nafs* (diri manusia). istilah dari dalam hal ini adalah satu paket dari tiga unsur yang melekat pada diri manusia, yaitu jiwa, raganya, dan kehormatannya. Manusia yang sudah menjadi kenyataan lahir akan mengalami pertumbuhan fisik dan mental. Jadi jiwa, raga dan kehormatannya sudah harus diselamatkan dan dilindungi.⁵⁹

3. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan

Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan umat manusia di atas bumi ini. Maka menjaga keturunan mempunyai arti, menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Perbuatan yang menyimpang dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan

⁵⁷Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (t.tp: Ufuk, t.th.), 168.

⁵⁸Al-Qaradhawi, "*Islam Agama Ramah Lingkungan*", 64.

⁵⁹Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, 164.

mengancam generasi masa depan. Kerena perbuatan semacam ini adalah penyebab kerusakan.⁶⁰

Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitan dengan sifat terbatas sumber daya alam, pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia sendiri. Kecenderungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap alam.

Isi perut bumi dikuras dan tanah dipaksa untuk berproduksi melampaui ambang batas kewajarannya, atau penggundulan hutan untuk keperluan industri. Semua itu menyebabkan rusaknya fungsi-fungsi penyangga bagi keseimbangan dan kelanjutan kehidupan alam semesta.⁶¹

4. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal

Menjaga lingkungan dalam pengertian yang luas, mengandung arti menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, jasmani, akal, dan jiwa. Maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan, kecuali kalau akalnya dijaga, yang oleh karenanya mereka berbeda dengan hewan. Sebagaimana bentuk perusakan terhadap lingkungan yang dilakukan oleh manusia dewasa ini, selain berakibat bahaya pada dirinya sendiri juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan gila. Untuk mengungkap kecenderungan ini, Al-Quran membuat sebuah analogi dengan berulang kali menyatakan, “apakah kamu tidak berfikir?”⁶²

⁶⁰Al-Qaradhawi, “Islam Agama Ramah Lingkungan”, 68.

⁶¹Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, 172.

⁶²Al-Qaradhawi, “Islam Agama Ramah Lingkungan”, 70.

Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan diatas keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja. Tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini.⁶³

5. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Nisā' ayat 5⁶⁴ yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁶⁵

Hal diatas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga

⁶³Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, 173.

⁶⁴Ibid, 70.

⁶⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 115.

perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keseharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak.⁶⁶

D. Bahaya yang Mengancam Lingkungan Menurut Yūsuf Qarḍāwī

Kehancuran besar merupakan peninggalan malapetaka di semua penjuru planet ini. Sekalipun begitu, suatu bencana selalu berpengaruh hanya pada wilayah tertentu, berkat keseimbangan alam yang rumit yang diciptakan Allah. Ada perlindungan penting di bumi untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia. Walau begitu kemungkinan terjadinya bencana alam yang menghancurkan selalui mengintai. Allah menciptakan bencana-bencana alam itu untuk memperlihatkan pada kita betapa terkadang tempet hidup kita sangat tidak aman.⁶⁷

Gejolak alam ini merupakan peringatan kepada seluruh umat manusia bahwa kita tidak mampu mengendalikan apa pun di muka bumi ini. Demikian juga, setiap bencana alam dimaksudkan untuk mengingatkan kita pada kelemahan yang sudah melekat pada diri kita. Semua ini tentunya peringatan bagi siapa yang dapat merenungkan arti peristiwa-peristiwa itu dan mengambil hikmahnya.

Nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan lingkungan hidup terutama upaya agar terjadi pelestarian lingkungan hidup dalam usaha pembangunan yang berwawasan lingkungan, dapat diungkapkan pokok-pokok masalahnya sebagai berikut.

⁶⁶Ibid., 70.

⁶⁷M. Thalhan dan Achmad Mufid, *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 121.

Setiap perubahan yang diadakan sebagai usaha pembangunan, harus selalu disertai upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkatan yang baru. Bila proses pembangunan terjadi dampak yang kurang menguntungkan terhadap lingkungan, harus selalu dilakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif tersebut sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang lagi.⁶⁸

Masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari manusia dengan segala kesewenang-wenangan dan kebodohnya telah merusak lingkungan. Mereka mencemari lingkungan dari kondisi semula yang bersih, mereka menghancurkan pola keseimbangan yang telah ada. Lalu Dzat yang Maha tinggi menghukum manusia atas perbuatannya yang merusak diatas bumi. Hukuman tersebut bisa berupa bencana yang diakibatkan oleh perbuatan mereka sendiri. Bukan Allah yang mandzalimi manusia, tapi manusialah yang mendzalimi diri mereka sendiri.⁶⁹ Berikut beberapa bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan manusia dalam pandangan Yūsuf Qarḍāwī:

1. Pencemaran air, dapat didefinisikan sebagai pengrusakan pada kualitas air yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem ekologi dalam suatu bentuk yang akan mengurangi kemampuannya dalam menjalani perannya. Bahkan ia akan menjadi bahaya yang mengancam pada pemakaiannya atau kehilangan banyak nilai-nilai ekonominya. Lebih khusus lagi, ialah sumber-sumber kekayaan yang ada didalamnya.

⁶⁸Rahmat, "Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Lingkungan Hidup", 36.

⁶⁹Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan", 409.

2. Pencemaran udara, dianggap sebagai pencemaran lingkungan yang paling berbahaya pada era ini. Itulah makanya sangatlah besar perhatian yang tertuju kepadanya. Pencemaran udara terjadi manakala unsur-unsur fisika atau kimia udara berganti dan ketika udara mengandung unsur aneh yang tidak ada dalam komponen udara yang bersih kering, atau ketika ia melampaui batas yang alami. Sumber pencemaran ini bersifat alami. Bisa juga berasal dari sumber-sumber buatan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dan aktivitas produksinya.
3. Pencemaran bumi, manusia tidak hanya mencemari tanah dengan membuang benda-benda yang mengandung racun dan bakteri. Akan tetapi mereka juga mencemari tanah dengan perkembangan industri yang pesat, dan penemuan benda-benda yang memang tidak ada sebelumnya di alam ini. Dan alam pun tidak mampu lagi melindungi atau menghindari benda-benda ini. Sehingga benda-benda ini menumpuk dalam bentuk timbunan-timbunan yang banyak sekali dan menyita lahan luas bumi yang cocok untuk memproduksi makanan.⁷⁰
4. Pencemaran kegaduhan, pencemaran ini merupakan salah satu jenis pencemaran yang menjadi keluhan pada zaman kita sekarang. Adapun yang dimaksud dengan pencemaran kegaduhan adalah keributan, kebisingan, suara-suara keras yang memekakkan telinga, membuat lelah urat saraf, mengganggu akal pikiran, serta mengacaukan waktu istirahat dan membangunkan orang tidur. Islam menganjurkan manusia agar selalu

⁷⁰Ibid, 250.

menjaga keseimbangan di berbagai bidang. Oleh karena itu, Islam membenci semua bentuk kegaduhan, keributan dan keramaian tanpa batas yang semuanya berdampak negatif bagi kehidupan manusia.⁷¹

Manusia tidak banyak memikirkan hal tersebut, itulah sebabnya mengapa mereka tidak pernah menyadari jaringan luar biasa dari kondisi-kondisi yang saling berhubungan yang membuat kehidupan berlangsung di bumi ataupun mengerti bahwa pemahaman atas tujuan hidup mereka yang sesungguhnya sangatlah penting. Mereka hidup bahkan tanpa memikirkan bagaimana keseimbangan yang luarbiasa namun cermat ini sampai tercipta.

Meski demikian, manusia diberikan kemampuan untuk berfikir. Tanpa merenungkan keadaan sekitarnya dengan teliti dan bijaksana, seseorang tidak pernah melihat kenyataan atau bahkan tidak memikirkan sedikit pun mengapa dunia diciptakan dan siapa yang membuat keteraturan besar ini bergerak dengan ritme yang begitu sempurna.⁷²

Manusia telah diperingatkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar jangan melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Keingkaran mereka disebabkan karena keserakahan mereka dan mereka mengingkari petunjuk Allah dalam mengelola bumi ini, sehingga terjadilah bencana alam dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rūm ayat 41-42:⁷³

⁷¹Ibid, 289.

⁷²Thalhah dan Mufid, *Fiqih Ekologi*, 34.

⁷³Aan Najib, "Nilai-Nilai Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Al-Quran Telaah Tafsir Surah Al-A'raf Ayat 56", dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/6497/2/24.%20Nilai-nilai%20pendidikan%20lingkungan.pdf>, (diakses pada tanggal 18 maret 2019 jam 08.00)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٥٢﴾

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).⁷⁴

Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa karena keingkaran (kufur) manusia atas nikmat Allah lah yang menyebabkan turunnya azab (siksaan) Allah yang sangat memberatkan dan bahwa kerusakan dimuka bumi ini juga akibat perbuatan manusia sendiri. Tujuan pokoknya adalah agar manusia sadar akan perbuatannya tersebut sehingga pada akhirnya dia akan kembali lagi kepada Allah, yakni kembali ke jalan yang benar dan selalu bersyukur atas kenikmatan yang selama ini diterimanya dari Allah swt.⁷⁵

Al-Quran juga telah menceritakan kepada kita kisah kaum saba' dan nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan untuk mereka, dan bagaimana mereka mengingkari semua nikmat tersebut. Balasan bagi mereka tak lain adalah kehancuran dan pencabutan nikmat-nikmat itu. Sebagaimana tercantum dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Sabā' ayat 15-17:

⁷⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 647.

⁷⁵Marzuki, "Melestarikan Lingkungan Hidup dan Mensikapi Bencana Alam dalam Perspektif Islam", dalam <http://sataffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag.+Melestarikan+Lingkungan+hidup+dan+Mensikapi+Bencana+Alam+dalam+Perspektif+Islam.pdf> (diakses pada tanggal 18 maret 2019 jam 08.00)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ
 وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
 وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾
 ذَٰلِكَ جَزَايَنَّهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴿١٧﴾

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". Tetapi mereka berpaling, Maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.⁷⁶

Demikianlah yang ditegaskan Al-Quran, kewajiban bagi manusia adalah memelihara keseimbangan lingkungan dan keseimbangan alam dengan tidak merusaknya serta tidak melampaui fitrahnya yang telah Allah ciptakan.⁷⁷

⁷⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 685.

⁷⁷Al-Qaradhawi, "Islam Agama Ramah Lingkungan", 328.

BAB III

PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU (*SIRTU*) DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis Desa Semanding

Pertambangan pasir batu (*sirtu*) dalam penelitian ini berlokasi di Desa Semanding Kecamatan Jenangan. Desa semanding merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan jenangan dengan jumlah penduduk kurang lebih 3500 jiwa.⁷⁸ Desa Semanding sendiri terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Jatisari dan Dusun Nglogung.⁷⁹ Dengan luas Kecamatan Jenangan yaitu 59,44 km² dan ketinggian 150-205 m dpl. Kecamatan Jenangan sendiri terdiri dari 2 kelurahan yaitu Singosaren dan Setono, dan 15 desa yaitu Mrican, Plalangan, Ngrupit, Sedah, Pintu, Panjeng, Jimbe, Jenangan, Sraten, Kemiri, Semanding, Tanjungsari, Nglayang, Paringan dan Wates. Secara keseluruhan terdiri dari 119 RW, 402 RT dan 61 lingkungan dusun.⁸⁰

2. Kondisi Sosial Desa Semanding

Di Desa Semanding masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi yang ada di desa tersebut dengan lebih mengedepankan nilai keagamaannya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siti Susiah warga Desa

⁷⁸Wikipedia, "Semanding, Jenangan, Ponorogo", dalam <http://id.m.wikipedia.org> (diakses pada tanggal 4 Juli 2019).

⁷⁹Siti Susiah, *Hasil Wawancara*, 5 Juli 2019.

⁸⁰Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu)

Semanding “di Desa Semanding ini untuk tradisinya masih dijujung tinggi dan untuk keagamaannya juga lebih dikedepankan”.⁸¹

Hal itu juga selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Deni mandor yang juga merupakan warga semanding bahwa untuk tradisi masih dijalankan dengan melakukan penyesuaian dengan kegiatan keagamaan.⁸²

Jenis pekerjaan/mata pencaharian untuk Desa Semanding yang merupakan lokasi tambang sirtu ini, sebagian besar warganya adalah buruh baik buruh tani maupun buruh bangunan dan industri. Buruh merupakan bidang mata pencaharian yang tidak membutuhkan ijazah atau tingkat pendidikan formal. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan yang masih rendah dan juga kondisi lingkungan alamnya yang kurang subur.⁸³

Tabel 3.1

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Jenangan⁸⁴

Kelurahan/ Desa	Petani/ pengusaha	Buruh tani	Pengusaha industri	Buruh industri	Buruh bangunan
Mrican	873	581	19	79	235
Singosaren	269	372	5	176	156
Setono	459	428	21	92	98
Plalangan	736	1.240	7	6	214
Ngrupit	638	1.270	62	184	192
Sedah	421	356	8	36	56
Pintu	322	628	9	58	84
Panjeng	274	521	37	47	63

⁸¹Siti Susiah, *Hasil Wawancara*, 5 Juli 2019.

⁸²Deni, *Hasil Wawancara*, 5 Juli 2019.

⁸³Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu)

⁸⁴Ibid.

Jimbe	656	941	9	61	162
Jenangan	576	1.624	21	140	154
Sraten	216	336	7	29	61
Kemiri	821	1.374	62	140	152
Semanding	392	942	24	62	113
Tanjungsari	462	934	36	69	49
Nglayang	482	923	21	31	139
Paringan	979	1.929	32	127	174
Wates	221	1.520	22	57	121

Tabel 3.2

Kondisi Ekonomi Masyarakat Jenangan⁸⁵

Kelurahan/ Desa	Kategori Rumah Tangga Sasaran PPLS 2011				Jumlah Rumah Tangga Sasaran PPLS'11
	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	
Mrican	2	3	4	5	6
Singosaren	21	33	52	345	451
Setono	4	19	28	149	200
Plalangan	21	37	61	394	513
Ngrupit	23	46	70	343	482
Sedah	4	2	17	175	198
Pintu	16	35	442	99	192
Panjeng	2	9	15	132	158
Jimbe	8	24	61	275	368
Jenangan	23	48	70	354	495
Sraten	8	12	19	104	143
Kemiri	60	123	115	348	464

⁸⁵ Ibid.

Semanding	4	13	31	250	298
Tanjungsari	36	52	55	222	365
Nglayang	13	30	35	136	214
Paringan	51	108	92	280	531
Wates	31	54	60	137	282
Jumlah	331	694	864	3.893	5.782

3. Kondisi Lingkungan Desa Semanding

Wilayah Kecamatan Jenangan terutama Desa Semanding mempunyai potensi pertambangan sirtu yang bagus. Jenis tanah sirtunya merupakan bukit-bukit dengan lapis top soil yang sangat tipis. Jenis tanah demikian kurang menguntungkan untuk usaha pertanian apalagi kontur tanah yang bergelombang dengan tingkat kelerengan sangat curam. Apabila diolah sebagai lahan pertanian justru meningkatkan erosi tanah kerana tingkat kelerengan yang sangat curam dan jenis tanahnya berbatu. Sehingga perlu diratakan agar mengurangi tingkat erosi yang berakibat longsor dan pengurangan tingkat kesuburan tanah.

Proses perataan tanah ini sekaligus bisa digunakan untuk kegiatan penambangan sirtu. Sirtu merupakan bahan bangunan yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat. Kondisi geografis dan jenis tanah di wilayah ini juga membuat masyarakat yang mata percahariannya bertani tidak bisa mendapatkan hasil panen yang baik.⁸⁶

⁸⁶ Ibid.

4. Kondisi Geografis Pertambangan Sirtu

Wilayah pertambangan di Desa Semanding merupakan bukit-bukit dengan lapisan top soil yang sangat tipis dan dengan tingkat kelerengan yang curam, dengan letak geografis 07°49'079" LS dan 111°33'160" BT. Dengan batas-batas lahannya sebagai berikut, sebelah utara bengkok kepala desa, sebelah selatan lahan Bapak Sucipto, sebelah barat jalan desa dan sungai, dan untuk sebelah timur lahan Bapak Samuri, Bapak Wandu, Bapak Sumadi, Bapak Karji, Bapak Sur dan bengkok kepala desa.⁸⁷

Lokasi pertambangan di Desa Semanding ini mempunyai jenis tanah yang berbatu dan lebih tinggi dari aliran sungai sehingga tidak cocok untuk pertanian Karena hasil panen tidak baik. Jadi tanah harus diratakan untuk mengurangi tingkat erosi yang berakibat mengurangi tingkat kesuburan tanah, karena itu lahan tersebut digunakan untuk kegiatan penambangan sirtu.⁸⁸

5. Sejarah Pertambangan Pasir Batu (*Sirtu*) di Desa Semanding.

Kebijakan pemerintah kabupaten Ponorogo menarik investor dan pengembangan usaha di daerah ini telah menggiatkan sektor industry pertambangan cukup signifikan. Keberadaan industri dan pertambangan diprediksi akan meningkatkan perekonomian wilayah Ponorogo.

Bapak Budi Santoso adalah salah satu investor yang menyambut baik kebijakan pemerintahan Kabupaten Ponorogo untuk meramaikan

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Observasi, 26 November 2018.

ikliminvestasi di kabupaten ini. Usaha tambang sirtu termasuk dalam kategori tambang galian C.⁸⁹

Pertambangan ini dibuka pada tanggal 5 Januari 2018 di desa Semanding kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo setelah melalui proses survei dan pengamatan kurang lebih selama 1 tahun. Dengan target luas lahan yang dijadikan pertambangan yaitu kurang lebih 13 hektar. Dan sampai saat ini selama berjalan 2 tahun pertambangan tersebut sudah mengolah 1 hektar tanah sekitar 5 lahan tanah warga.⁹⁰ Berikut adalah data pekerja dipertambangan sirtu:

Tabel 3.3
Pekerja Bagian Tambang⁹¹

No.	Nama	Perkerjaan
1.	Bukit	Admin/Mandor
2.	Tomi	Bendahara
3.	Mawan	Operator
4.	Amin	Pembantu Operator
5.	Agus	Koordinator Jalan
6.	Sugiman dan Agus	Pengatur Jalan

⁸⁹ Dokumen pertambangan pasir batu (sirtu).

⁹⁰Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

⁹¹Ibid.

Tabel 3.4Pekerja Bagian Pencucian Pasir⁹²

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Deni	Admin/Mandor
2.	Tri	Operator
3.	Jaimun	Pembantu Operator
4.	Hartono, Sarmo, Fuad	Pencuci Pasir

B. Praktik Pertambangan Sirtu

Dalam setiap kegiatan atau usaha untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kehidupan masyarakat harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas. Maka dari itu pertambangan ini memiliki tahapan kegiatan pertambangan yang telah disusun sesuai prosedur yang berlaku. Berikut ini tahapan-tahapan⁹³ kegiatan tambang yang dilaksanakan di desa Semanding kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo:

1. Tahap Eksplorasi

a. Sosialisasi

Tahapan pertama yang dilakukan pada kegiatan tambang adalah sosialisasi. Dalam tahap ini maksud dan tujuan kegiatan penambangan dijelaskan kepada warga. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Edi

⁹²Ibid.⁹³Dokumen pertambangan pasir batu (sirtu) .

Sunyoto pemilik tambang “pertambangan ini dibuka melalui proses musyawarah dengan warga *mbak, ogak sak penake dewe buka lahan iki*. Jadi pertama rundingan dulu sama pemilik lahan, RT dan RW, terus dijelasne lahan *iki dingo opo terus tujuanne ben nyapo, ngono mbakben gak* ada salah paham sama masyarakat nantinya saat pertambangan ini dijalankan”.⁹⁴

Pada saat peneliti melakukan wawancara tersebut informan didampingi oleh pemilik lahan yaitu Bapak Subari. Beliau mengiyakan apa yang disampaikan oleh Bapak Edi Sunyoto tentang tahapan sosialisasi yang dilakukan dari pihak pertambangan.⁹⁵

Adanya sosialisasi dengan pemberian izin dari warga tersebut berdampak tidak adanya protes atau masalah dari warga, karena warga telah menyetujui adanya kegiatan pertambangan tersebut. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Deni mandor, “dalam kegiatan ini belum pernah ada warga yang protes tentang kegiatan penambangan ini *mbak, ya memang wes oleh persetujuan mbak* dari masyarakat”.⁹⁶

Pernyataan para informan di atas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pertambangan berhasil dilaksanakan. Sehingga respon masyarakat terhadap kegiatan pertambangan tersebut positif dan dapat terlaksana sesuai rencana pihak pertambangan.

⁹⁴Ibid.

⁹⁵Observasi, 27 April 2019.

⁹⁶Deni, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

b. Perizinan

Pada tahap ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Edi Sunyoto pemilik tambang dilakukan kegiatan mengurus perizinan ketingkat provinsi yang diketahui desa dan camat. Sebelum perizinannya sampai pada provinsi pihak tambang melakukan perizinan kepada RT\RW, kemudian kepada pemilik lahan\tanah, setelah itu ke tingkat kabupaten, setelah itu baru ke provinsi.⁹⁷

Dalam hal ini perizinan dilakukan sebelum kegiatan pertambangan dimulai dengan izin yang lengkap. Tanah yang akan dijadikan lahan pertambangan kurang lebih seluas 13 hektar dengan masa kontrak 5 tahun. Untuk saat ini setelah berjalan dua tahun, lahan yang diolah untuk pertambangan masih 1 hektar, sehingga ada rencana untuk melakukan perpanjangan kontrak untuk menyelesaikan 13 hektar tanah seperti yang telah disepakati sebelumnya.⁹⁸

c. Perhitungan Sumber Daya

Kegiatan ini merupakan menghitung tonase sumber daya yang ada dalam wilayah tambang dari kegiatan tersebut. Dengan adanya data tersebut maka dapat diketahui nilai ekonomis suatu kegiatan tambang serta untuk perencanaan kegiatan tambang dan umur tambang yang dapat diperkirakan dari sumber daya tersebut.⁹⁹

⁹⁷ Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu)

Bapak Subari menyampaikan bahwa untuk mendapatkan data sumber daya alam tersebut dibutuhkan waktu survei kurang lebih selama 1 tahun.¹⁰⁰

Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui tersediannya sumber daya dalam bentuk tonase, sebaran, kedalaman serta kualitas sirturealisasi tambang harian, mingguan dan bulanan untuk mengetahui sisa sumber daya.¹⁰¹

Jadi survei ini dilakukan agar kegiatan pertambangan tetap terkendali nantinya dan tidak menimbulkan kerusakan yang mengakibatkan kerugian untuk masyarakat dan lingkungan tambang.

d. Pembebasan Lahan

Di dalam tahap ini dilakukan pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi penambangan.¹⁰² Untuk pembebasan lahan ini sendiri terdapat perjanjian antara masyarakat dengan pihak tambang masalah pembagian hasil dari tambang. Seperti yang dijelaskan Bapak Edi Sunyoto pemilik tambang, *“dadi ngene mbak, selama lahan iki sek dingo kegiatan tambang, pihak tambang duwe perjanjian karo warga masalah pembagian hasil karo yo itung-itung gantine sawahe ora iso ditandur. Jadi pembagiane dingo kas desa per rite Rp. 5.000,-, trus dingo kas dusun Rp. 2.000,-, RT Rp. 3.000,-, karang taruna Rp. 3.000,-, trus tempat ibadahe iku Rp. 5.000,- per rite.”*¹⁰³

¹⁰⁰Subari, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹⁰¹Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu)

¹⁰²Ibid.

¹⁰³Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018.

Pernyataan Bapak Edi Sunyoto diatas disetujui oleh Bapak Subari pemilik tanah, beliau juga menambahkan bahwa lahan yang telah selesai digunakan untuk lahan pertambangan bahkan tetap mendapat bagian dari hasil tambang selama jalan disekitar lahan tersebut masih digunakan untuk jalan keluar masuknya kendaraan pengangkut pasir.¹⁰⁴

Pernyataan Bapak Subari di atas, merupakan bentuk tanggungjawab pihak pertambangan kepada pemilik lahan, karena jalan menjadi rusakakibat digunakan untuk keluar masuk kendaraan pengangkut pasir.

2. Tahap Produksi/Penambangan

a. Perekrutan Tenaga Kerja

Tahap perekrutan tenaga kerja ini banyak dinanti oleh warga karena kegiatan penambangan tersebut dapat mengurangi pengangguran disekitar lahan penambangan.¹⁰⁵ Hal itu yang dijelaskan oleh Bapak Edi Sunyoto pemilik tambang, “pertambangan ini dibuka juga untuk membantu perekonomian warga *mbak*, salah satu caranya ya *pekerjane* diambil dari warga sekitar tambang”.¹⁰⁶

Perekrutan tenaga kerja ini lebih difokuskan kepada warga sekitar pertambangan karena tujuan awal dilakukannya kegiatan pertambangan dilokasi tersebut selain tanahnya yang baik untuk ditambang, tetapi juga

¹⁰⁴Subari, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹⁰⁵Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018.

¹⁰⁶Ibid.

untuk membantu perekonomian warga sekitar terutama selain pemilik lahan.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Fuad, pekerja yang merupakan warga sekitar tambang, menurutnya “sejak ada pertambangan ini perekonomian warga meningkat *mbak, contohe aku, daripada nganggur neng omah kerjo neng kene kan oleh hasil mbak. Perhari kadang iso nyuci pasir 15 sampek 20 truk gek gajiku per truk iku Rp. 10.000 kan yo lumayan mbak*”.¹⁰⁷

Hal itu membuktikan bahwa tujuan dari perekrutan tenaga kerja yang difokuskan kepada masyarakat sekitar berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. Walaupun tenaga kerja yang diambil dari warga sekitar tidak terlalu banyak juga berdampak pada tambahan penghasilan bagi warga.

b. Perencanaan Tambang

Pada tahap ini yang dimaksud dengan perencanaan tambang adalah waktu panjangnya proses pertambangan. Karena perencanaan tambang berhubungan dengan data, jadi data ini lebih kearah rencana kegiatan harian, mingguan, dan bulanan proyek tersebut serta data realisasi dari kegiatan tambang tersebut.¹⁰⁸

Pertambangan ini direncanakan dengan kontrak selama 5 tahun. Untuk saat ini sudah 2 tahun pertambangan dijalankan, dan masih mengelola kurang lebih 1 hektar tanah, yang seharusnya dalam 1 tahun

¹⁰⁷Fuad, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹⁰⁸Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu).

pihak pertambangan dapat mengelola tanah seluas kurang lebih 2 hektar. Karena hal itu pihak tambang merencanakan perpanjangan izin kembali apabila dalam waktu 5 tahun tersebut semua tanah belum selesai untuk dikelola.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Sunyoto pemilik tambang “pertambangan disana itu ngontrak selama 5 tahun *mbak*’ dengan luas kurang lebih 13 hektar yang harus dikelola. Tapi sampai saat ini sudah 2 tahun berjalan, tanah yang dikelola kurang lebih masih 1 hektar. *Dadi iki engko lek urung sampe yon gurus perizinan eneh mbak*”¹⁰⁹

Pada saat peneliti melakukan wawancara tersebut informan didampingi oleh pemilik lahan yaitu Bapak Subari. Beliau mengiyakan apa yang disampaikan oleh Bapak Edi Sunyoto tentang waktu panjangnya proses pertambangan.¹¹⁰

c. Mobilisasi Alat Berat

Tahapan berikutnya setelah perencanaan tambang adalah mobilisasi alat yaitu perpindahan alat berat dari jalan umum ke area tambang yang melewati fasilitas umum dan tanah warga.¹¹¹ Mobilisasi alat berat ini menurut pengamatan peneliti memiliki dampak bagi lingkungan sekitar seperti jalan menjadi berlubang. Betapapun salah satu jalan yang dilewati pada tahapan ini bukan jalan umum tapi jalan ke area

¹⁰⁹Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹¹⁰Observasi, 27 April 2019.

¹¹¹Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu).

sawah namun hal tersebut tetap berdampak tidak baik bagi aktifitas warga.¹¹²

Akan tetapi pada kenyataannya warga sekitar tidak protes atau bermasalah dengan hal tersebut, karena sudah adanya kesepakatan dengan pihak tambang akan adanya perbaikan jalan yang rusak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Marmun “warga lingkungan sekitar *kene gak pernah ngeluh mbak, yo soale pertambangane wes enek izin resmi, terus enek perjanjian karo warga. Dadi warga sekitar ogak protes*”.¹¹³

Hal itu membuktikan bahwa warga sekitar tambang tidak keberatan dengan aktifitas dari pertambangan tersebut.

d. Pembuatan Infrastruktur

Tahap ini merupakan pembuatan fasilitas pendukung untuk kegiatan penambangan yaitu jalan, *mess*, saluran air, *settling ponds*, dan lain-lain.¹¹⁴ Salah satu infrastruktur yang dibuat oleh pihak tambang adalah jalan. Jalan yang dimaksud bukan jalan desa akan tetapi jalan menuju lokasi pertambangan.¹¹⁵ Selain itu pihak pertambangan juga membuat sumur yang berfungsi untuk mencuci pasir agar tidak mengganggu perairan warga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Deni mandor, “disini pencucian pasirnya itu pakai air sumur sendiri *mbak*. Di sini juga

¹¹² Observasi, 27 April 2019.

¹¹³ Marmun, *Hasil Wawancara*, 4 Juli 2019.

¹¹⁴ Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu).

¹¹⁵ Observasi, 27 April 2019

ada dua sumur dan satu penampungan air sumber. Jadi kaminggak langsung menggunakan air sungai *mbak*”¹¹⁶

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti saat berkunjung ke lokasi pertambangan. Disana terdapat dua sumur yang digunakan untuk mencuci pasir. Karena untuk mencuci pasir dibutuhkan banyak air untuk penyemprotan sehingga digunakan air dari sumur agar tidak mengganggu perairan disungai.

Kemudian pihak tambang juga membuat *settling ponds* yaitu kolam pengendapan yang berfungsi untuk mengendapkan material halus hasil pencucian pasir agar tidak tersangkut dalam pembuangan air sehingga air yang dibuang dalam keadaan bersih dan tidak mengotori lingkungan.¹¹⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Deni, “*kolam iki dinggo ngendapne bekas cucian pasir mbak, ben engko pas banyune diguwak ogak enek limbahe*”.¹¹⁸

Dengan adanya infrastruktur tersebut pihak pertambangan bermaksud agar aktifitas pencucian pasir tidak mengganggu perairan lingkungan sekitar tambang, sehingga tidak ada masyarakat yang protes terhadap kegiatan pertambangan tersebut.

e. *Land Clearing*

Setelah infrastruktur sudah siap, tahap berikutnya adalah *land clearing*. Kegiatan ini merupakan pembersihan lahan tambang dari tumbuh-tumbuhan sehingga banyak berdampak berkurangnya

¹¹⁶Deni, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹¹⁷Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu).

¹¹⁸Deni, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

keanekaragaman hayati.¹¹⁹ Pada tahapan ini *land clearing* tidak dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. Jadi *land clearing* ini dilakukan pada tanah yang akan dimulai kegiatan penambangannya, dan akan dilanjutkan pada lahan lainnya setelah lahan yang sebelumnya selesai ditambang.¹²⁰ Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Edi Sunyoto pemilik tambang, “*tanduran seng neng duwure kuwi engko langsung melu dikeruk mbak, tapi ora kabeh. Contohe lemah iki kan wes sampe lek ngolah dinggo tambang, bar kuwi ditutup terus dilanjutne neng lemah seng sebelah kono*”.¹²¹

Hal ini menurut Bapak Edi Sunyoto dilakukan agar tidak menyebabkan dampak yang parah terhadap lingkungan. Selain itu agar warga masih bisa menggunakan lahannya untuk bercocok tanam sebelum digunakan untuk kegiatan penambangan.¹²²

f. Pengupasan *Top Soil/Over Burden* (Tanah Penutup)

Kegiatan pengupasan *top soil* ini adalah mengambil tanah penutup/lapisan paling atas yang menutupi bagian yang ekonomis.¹²³ Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Subari “*lemah seng ditumpuk neng sebelah kono kae gak bakal dijual mbak, soale kuwi lemah seng apik dinggo tumbuh-tumbuhan*”.¹²⁴

¹¹⁹Observasi, 27 April 2019.

¹²⁰Ibid.

¹²¹Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹²²Ibid.

¹²³Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu).

¹²⁴Subari, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

Tanah *top soil* tersebut akan dipinggirkan terlebih dahulu dilahan lain, agar tidak ikut terangkut oleh truk pasir. Sehingga tanah tersebut akan digunakan kembali untuk menutupi lahan setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan.¹²⁵

Hal ini dilakukan oleh pihak pertambangan untuk nantinya tetap menjaga lahan tersebut agar tetap bisa ditanami tumbuhan oleh pemilik lahan. Jadi tanah lapisan atas ini nantinya akan digunakan kembali untuk menutup lahan yang telah selesai digunakan untuk kegiatan pertambangan.

g. Pembuatan Drainase Limpasan Air Hujan

Drainase ini untuk mengurangi erosi karena aliran air diatur dengan drainase yang dibangun dengan desain teknik yang sudah memperhitungkan efektifitas dan efisiensi. Dibuat di bawah teras galian tambang dan ditepi jalan pengangkutan.¹²⁶ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Sunyoto pemilik tambang “drainase ini dibuat *dinggo* ngalirne banyu ben gak longsor mbak. Dadi banyune ogak dadi kubangan”.¹²⁷

Jadi hal itu dilakukan oleh pihak pertambangan untuk mengurangi resiko dari kegiatan pertambangan yang dilakukan. Sehingga kegiatan pertambangan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan aman.

h. Produksi/Penambangan

¹²⁵Observasi, 27 April 2019.

¹²⁶Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu).

¹²⁷Edi Sunyoto, 17 Juli 2019.

Kegiatan ini adalah kegiatan utama dalam proses penambangan. Kegiatan penambangan ini dilakukan penggalian dan pengerukan sirtu.¹²⁸ Di kegiatan penambangan ini harus melalui beberapa tahap. Dimulai dari pengerukan tanah yang kemudian diangkut ke tempat pencucian pasir. Di pencucian pasir ini sendiri melewati 3 tahap pencucian untuk memisahkan antara pasir, batu dan jenis tanah lain. Setelah itu baru bisa diangkut untuk dijual.¹²⁹ seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Sunyoto “*dadi ngene mbak sak jane kegiatan tambang kie yo mung ngene, ngeruk pasir trus dicuci bar kuwi diangkut neng konsumen. Tapi memang prosese seng dowo mulai songko ngresiki lahan, trus tanah seng duwur kuwi dipisah baru iso dimulai proses pertambangane*”.¹³⁰

Dalam kegiatan ini setiap tahapnya ada mandor yang mengawasi perkerjanya agar tidak terjadi kesalahan dan tetap terkendali. Disini juga pemilik lahan dan pemilik tambang juga ikut berperan dalam pengawasan kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan pertambangan tersebut sesuai dengan perjanjian dengan masyarakat pemilik lahan.¹³¹

Menurut Bapak deni dalam kegiatan pengurukan pasir tidak ada batasnya dalam sehari karena untuk memenuhi pesananan pasir dari pihak konsumen.¹³²

i. Pengoperasian Alat Berat

¹²⁸Dokumen Pertambangan Pasir Batu (Sirtu).

¹²⁹Observasi, 27 April 2019.

¹³⁰Edi Sunyoto, Hasil Wawancara, 27 April 2019.

¹³¹Observasi, 27 April 2019.

¹³²Deni, Hasil Wawancara, 27 April 2019.

Proses penambangan menggunakan peralatan alat berat dan manual yang membutuhkan bahan bakar maupun oli dan juga penggantian suku cadang.¹³³ Selain itu pengoperasian alat berat ini juga menimbulkan udara disekitar lokasi menjadi sesak karena asap yang keluar dari alat berat tersebut berwarna hitam dan sedikit bising dengan suara dari alat tersebut.¹³⁴

j. Pencucian Sirtu

Untuk menghasilkan pasir yang berkualitas sirtu harus melalui proses pencucian untuk mengurangi kadar tanah/lumpur yang terikut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Deni “pencucian pasir ini melalui 3 tahap penyaringan *mbakyaitu* pertama pasir yang dicuci kuwi kan melewati filter to ben iso pisah karo batune, trus masuk kolam satu, nah bar kuwi air yang mengalir kuwi masuk kolam dua dan tiga jadi pasir yang ketut kuwi isongendap mbak untuk mengurangi limbah dengan proses penyaringan 1 hari”.¹³⁵

Pencucian pasir ini membutuhkan air sebanyak 960 liter per ritase, sehingga apabila dalam satu hari ada sekitar 100 ritase maka air yang dibutuhkan sekitar 96.000 liter. Dalam penggunaan air cucian menggunakan sistem *recycle* yaitu penggunaan air yang telah bersih dari kotoran untuk digunakan ulang sebagai sumber pencucian.¹³⁶

¹³³Dokumen pertambangan pasir batu (sirtu)

¹³⁴Observasi, 27 April 2019.

¹³⁵Deni, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹³⁶Dokumen pertambangan pasir batu (sirtu).

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fuad bahwa dalam sehari tidak pasti berapa banyak pasir yang akan dicuci, sehingga banyak membutuhkan air dalam proses pencuciannya. Karena dalam sekali pencucian pasir, air yang butuh sangat banyak dengan menyemprotkan air ke dalam tempat pencucian.¹³⁷

k. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan proses membawa hasil tambang dari lokasi tambang ke pembeli di berbagai daerah. Truk yang digunakan adalah truk bermuatan 8 ton. Dan tidak ada batas perhari untuk melakukan pengangkutan tersebut.¹³⁸ Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Sunyoto pemilik tambang, “Pengangkutan ini, tidak dibatasi *mbak*, jadi ya semampunya kita. Jadi kalau sehari kita bisa 30 rit yang berarti 30 kali pengangkutan. Tapi ya terkadang *ki mbakyo tergantung pesenan juga, yo gak mesti sih mbak*.”¹³⁹

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Deni mandor, “*yo lek masalah sehari iso ngangkut piro, ngono kuwi gak mesti mbak, kadang rame kadang yo mung piro ngono, tergantung pesenan mbak lek pengangguktane ngene iki*”.¹⁴⁰

Jadi pengangkutan pasir tersebut tidak dapat ditentukan jumlahnya setiap harinya. Karena hal itu sangat bergantung pada pemesanan dari konsumen.

¹³⁷Fuad, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹³⁸Ibid.

¹³⁹Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018.

¹⁴⁰Deni, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

1. Kegiatan domestik karyawan

Kegiatan ini merupakan kegiatan sehari-hari karyawan meliputi makan, minum dan lain-lain.¹⁴¹ Disaat jam istirahat, disana karyawan biasanya berkumpul untuk minum teh atau kopi digubuk yang didirikan diarea tambang.¹⁴² Menurut Bapak Fuad Jam istirahat ini dimulai sekitar jam 12.00 – 13.00 WIB. Dan pekerjaan ditambang akan berakhir jam 16.00 WIB.¹⁴³

3. Tahap Reklamasi

a. Pemulihan Topografi dan Penutupan Top Soil

Kegiatan ini adalah menutup tanah bekas galian tambang dengan soil atau tanah yang telah disingkirkan atau menggunakan tanah daritempat lain yang telah ditentukan, seperti yang dijelaskan Bapak Subari “*iki lo mbak tanah seng numpuk kae oradijual, tapi dingo nutup lahan seng wes bar dingo tambang soale lemah kuwi kan lapisan paleng duwur dewe, lha kuwi seng apik dingo tumbuh-tumbuhan, dadi bar dikeruk ngono kae lemahe diklumpukne neng kono. Lha lek wes sampek lahane bar dingo nambang lemah kuwi dingo eneh, dingo nutupi lahan kuwi*”.¹⁴⁴

Jadi setelah dilakukan penutupan lahan tersebut dengan tanah yang telah disingkirkan para pemilik lahan dapat kembali melakukan kegiatan pertanian. Dengan jaminan dari pihak pertambangan bahwa

¹⁴¹Dokumen Pertambangan Pasir batu (Sirtu).

¹⁴²Observasi, 27 April 2019.

¹⁴³Fuad, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹⁴⁴Subari, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

tanah tersebut akan menjadi lebih baik kondisinya karena tanah yang digunakan untuk menutup lahan tersebut adalah tanah produktif yang baik untuk tumbuhan.

b. Penanaman Tanaman Musiman atau Tahunan

Area bekas tambang ini rencananya akan ditanami dengan tanaman tahunan serta akan ditumpangsarikan dengan ketela dan jagung.¹⁴⁵ Kegiatan ini sudah terlaksana karena ada sebagian lahan yang telah selesai ditambang ditanami oleh jagung.¹⁴⁶

c. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemupukan, penyiraman, pembasmian hama, dan pembersihan rumput.¹⁴⁷

D. Dampak Pertambangan *Sirtu* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dalam setiap pendirian usaha atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tentunya akan mengakibatkan timbulnya dampak baik yang positif maupun negatif. Begitu juga yang terjadi di pertambangan *sirtu* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis selama penelitian ini dilakukan. Peneliti menemukan dampak kegiatan bagi masyarakat maupun lingkungan baik berupa dampak positif maupun negatif.

1. Dampak Positif

¹⁴⁵Dokumen pertambangan pasir batu (*sirtu*).

¹⁴⁶Observasi, 27 April 2019.

¹⁴⁷Dokumen pertambangan pasir batu (*sirtu*).

Dalam kegiatan pertambangan pasir batu (sirtu) di Desa Semanding ini ada beberapa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu:

a. Perekonomian Meningkat

Menurut Bapak Fuad sebagai pekerja pencuci pasir ditambang tersebut, “sejak ada pertambangan ini perekonomian warga meningkat *mbak*, *contohnya aku, daripada nganggur neng omah kerjo neng kene kan oleh hasil mbak. Perhari kadang iso nyuci pasir 15 sampek 20 truk gek gajiku per truk iku Rp. 10.000 kan yo lumayan mbak*”.¹⁴⁸

Dipertambangan sirtu ini memang lebih mengutamakan penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar untuk lebih membantu masyarakat meningkatkan hasil ekonominya.¹⁴⁹

Selain itu pertambangan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik lahan tetapi juga untuk masyarakat di desa tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak Edi Sunyoto, “*dadi ngene mbak, selama lahan iki sek dingo kegiatan tambang, pihak tambang duwe perjanjian karo warga masalah pembagian hasil karo yo itung-itung gantine sawahe ora iso ditandur*”.¹⁵⁰

Hal lain juga disampaikan oleh Bapak Subari Bahkan tanah warga yang telah selesai ditambang tetap mendapat bagian dari

¹⁴⁸Fuad, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹⁴⁹Observasi, 27 April 2019.

¹⁵⁰Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018.

pertambangan selama tanah sekitar lahan tersebut masih digunakan untuk jalur keluar masuk kendaraan pengangkut pasir dan batu.¹⁵¹

Berdasarkan paparan data diatas dapat diketahui bahwa dampak ekonomi bagi masyarakat adalah tanah menjadi bermanfaat sehingga penghasilan lebih besar dari sawah, dan masyarakat mendapat penghasilan tambahan dari pertambangan.

b. Dampak Sosial

Adanya perhatian dari pihak pertambangan terhadap kegiatan masyarakat sekitar tambang. Hal itu dibuktikan dengan adanya pemberian bantuan untuk kegiatan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Sunyoto, "Jadi *pembagiane dingo kas desa per rite Rp. 5.000,-, trus dingo kas dusun Rp. 2.000,-, RT Rp. 3.000,-, karang taruna Rp. 3.000,-, trus tempat ibadahe iku Rp. 5.000,- per rite.*"¹⁵²

Tujuan bantuan tersebut untuk menekan ketidakharmonisan hubungan antara masyarakat dengan pihak pertambangan. Sehingga sosial kemasyarakatan di pertambangan menjadi sangat baik.

c. Perairan Menjadi Lebih Mudah

Karena letak lahan pertanian yang terlalu tinggi dari sungai sehingga membuat perairan menjadi sulit. Maka dari itu pertambangan

¹⁵¹Subari, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

¹⁵²Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018..

ini dilakukan untuk meratakan tanah agar perairan menjadi lebih mudah.¹⁵³

Selain itu pak Edi Sunyoto juga menjelaskan bahwa “pertambangan ini dibuka di lokasi ini karena tanahnya tidak baik untuk pertanian, karena perairan yang tidak baik *mbak, makane dingge pertambangan iki dinggo meratakan tanah ben perairane menak. Gek lemahe kan maleh subur ora watu-watu ngono mbak*”.¹⁵⁴

Untuk hal ini pihak tambangan mempermudah pemilik sawah agar sawah mereka mendapat perairan yang baik, karena sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, tanah mereka terletak lebih tinggi dibandingkan dengan sungainya. Sehingga setelah dilakukan kegiatan pertambangan tersebut tanah mereka menjadi mudah perairannya.

2. Dampak negatif

Selain dampak negatif yang telah dijelaskan diatas, ada juga beberapa dampak negatif, yaitu:

a. Tanah Menjadi Gersang

Karena salah satu kegiatan dari pertambangan merupakan pembebasan lahan tambang dari tumbuhan, jadi banyak pohon yang ditebang dan area persawahan yang dikosongkan. Hal itu juga yang membuat area tambang tampak berbeda dengan lahan lain disekitarnya karena tanahnya terlihat kering, panas dan

¹⁵³Observasi, 27 April 2019.

¹⁵⁴Edi Sunyoto, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019.

berdebu. Bahkan tanah di area tersebut terlihat keras dan padat karena tidak ada pepohonan atau tumbuhan di lahan tersebut.¹⁵⁵

b. Udara Menjadi Tercemar

Udara di area pertambangan sangat panas dan berdebu karena tidak ada pepohonan. Selain itu udara disana telah tercampur dengan asap kendaraan baik dari truk atau alat berat lainnya. Hal ini membuat udara disekitaran tambang menjadi tercemar dan kurang sehat. Walaupun lokasi pertambangan tersebut di area persawahan tetapi sedikit banyaknya membawa dampak kurang baik akibat dari berkurangnya tumbuhan di area tersebut.¹⁵⁶

c. Jalan rusak

Karena banyaknya kendaraan truk bermuatan 8 ton yang keluar masuk untuk mengangkut pasir dan batu membuat beberapa jalan menjadi berlubang dan berbatu. Selain itu belum lagi pasir yang tumpah dan air dari pasir yang diangkut membuat jalan menjadi agak becek. Meskipun kegiatan tersebut telah mendapatkan izin tetapi hal tersebut tetap mengganggu aktifitas warga.¹⁵⁷

¹⁵⁵Observasi, 27 April 2019

¹⁵⁶Ibid.

¹⁵⁷Ibid.

BAB IV

PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF YŪSUF QARḌĀWĪ DI PERTAMBANGAN PASIR BATU (*SIRTU*) DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Pelaksanaan Pertambangan Sirtu di Desa Semanding Prespektif

Yūsuf Qarḍāwī

Alam adalah anugerah dari Allah untuk manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Oleh karena itu tugas manusia adalah memelihara, menjaga, dan memakmurkan alam. Hal ini juga sesuai dengan dengan fitrah manusia sebagai khalifah yang tugasnya adalah memelihara, menjaga, dan memakmurkan alam bukan menguasai alam.

Begitu juga dengan aktivitas penambangan, tentu harus dalam koridor menjaga dan memakmurkan alam bukan mengeksploitasinya. Terkait aktivitas penambangan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo maka akan dilihat dengan menggunakan teori lingkungan Yūsuf Qarḍāwī yang menyebutkan ada lima prinsip yang harus diperhatikan dalam aktivitas penambangan tersebut, sehingga sesuai dengan etika terhadap alam.

Yang pertama prinsip hormat terhadap alam, dalam hal ini kedudukan manusia adalah sama, dalam hal menyembah dan bersujud kepada Penciptanya. Sudah sepatutnya jika manusia sebagai bagian dan ciptaan ini menghormati ciptaan makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu pihak pertambangan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap warga sekitar lokasi dengan melakukan sosialisasi, sebagai tanda adanya i'tikad baik dari

pihak pertambangan untuk memajukan perekonomian masyarakat. Selain itu pihak tambang juga melakukan survei lokasi untuk mengetahui sumber daya yang tersedia, kualitas sirtu realisasi dan agar aktivitas pertambangan tetap terkendali dan tidak menimbulkan kerusakan nantinya.

Yang kedua prinsip tanggungjawab, di sinilah tugas berat manusia yang harus dipikul. Karena di samping sebagai bagian dari anggota ekologis yang mempunyai kedudukan sejajar dengan anggota lain, manusia juga disertai amanat untuk memelihara dan menjaga mereka. Dalam hal ini sebagai bentuk tanggungjawab, pihak pertambangan membuat kolam endapan untuk mengendapkan materi halus hasil pencucian pasir untuk mengurangi limbah agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu pihak pertambangan juga tidak menjual lapisan tanah *top soil* yang merupakan tanah yang sangat baik untuk tumbuhan, karena akan digunakan kembali untuk menutup area yang telah selesai ditambang. Hal ini dilakukan agar kegiatan pertambangan tidak berdampak buruk untuk lingkungan.

Yang ketiga prinsip kasih sayang dan kepedulian, yaitu dengan memelihara, merawat, melindungi dari sesuatu yang merubah mencemari ataupun merusaknya. Sebelumnya lokasi tersebut merupakan area persawahan, sebelum dijadikan lokasi pertambangan. Tapi tanah tersebut tidak baik untuk area persawahan yang apabila diolah sebagai lahan pertanian justru meningkatkan erosi tanah karena kelerengan yang sangat curam. Jadi pihak pertambangan memilih lokasi tersebut selain untuk perekonomian juga untuk membantu masyarakat meratakan tanah dan membuat tanah disana lebih baik.

Yang ke empat prinsip kesederhanaan yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Di sini pihak pertambangan telah melakukan perencanaan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk mengolah seluruh tanah yang telah disepakati sebagai area tambang. Tentu saja dengan memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dengan melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Yang ke lima prinsip keadilan dan kebaikan, hal tersebut harus dimiliki manusia baik dalam hubungannya dengan manusia sendiri maupun dengan lingkungan. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, Pihak pertambangan sangat terbuka dengan masyarakat. Masyarakat ikut serta dalam mengawasi kegiatan pertambangan, dan masyarakat juga dapat menegur pihak pertambangan apabila tidak sesuai dengan rencana pertambangan yang telah disampaikan saat sosialisasi dilakukan. Selain itu pihak tambang tidak melakukan pengosongan lahan keseluruhan secara bersamaan akan tetapi bertahap untuk menghindari dampak yang tidak baik untuk lingkungan.

Selain lima prinsip di atas Yūsuf Qarḍāwī juga menyebutkan lima maṣlahat pokok untuk menjaga lingkungan sebagai berikut:

Yang pertama menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Maka dari itu bahasan ini termasuk dalam kategori yang sangat mendasar. Karena memang perbuatan dosa yang dapat mencemari lingkungan

akan menodai substansi dari keberagaman yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi ini. Dari hal ini pihak pertambangan sangat memperhatikan setiap proses kegiatan pertambangan agar tidak berakibat fatal terhadap lingkungan, dengan selalu melakukan pengawasan di setiap kegiatannya. Upaya ini merupakan bentuk dari menjaga lingkungan tetap baik walaupun digunakan untuk kegiatan pertambangan.

Yang kedua menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah pelindungan kehidupan psikis manusia dan keselamatan bersama. Soal ini tidak diragukan lagi bahwa rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurasan sumber daya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut pihak pertambangan melakukan pencegahan dengan membuat infrastruktur yang untuk mendukung kegiatan pertambangan seperti sumur yang digunakan untuk mencuci pasir agar tidak mengganggu perairan sekitar tambangan, dan *settling ponds* untuk mengendapkan materi halus hasil cucian agar tidak mencemari lingkungan.

Yang ketiga menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan manusia di atas bumi ini. Maka menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Kegiatan pertambangan ini dilakukan di lokasi tersebut untuk menghindari kerusakan lingkungan karena tanah di area tersebut tidak baik untuk persawahan. Maka dari itu diharapkan dengan adanya kegiatan tambang

ini diharapkan tanah yang dikelola menjadi lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan tujuan pihak pertambangan sejak awal.

Yang kelima menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal. Maksudnya adalah menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, jasmani, akal, dan jiwa. Maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga. Maka dari itu pertambangan melakukan survei sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan membawa dampak yang baik untuk kedepannya.

Pada umumnya secara keseluruhan kegiatan pertambangan telah sesuai dengan pendapat Yūsuf Qarḍāwī, akan tetapi masih ada kegiatan yang kurang sesuai dengan prinsip etika Yūsuf Qarḍāwī yaitu prinsip kesederhanaan karena tidak adanya batas pengerukan dan pengangkutan pasir untuk setiap harinya agar dapat memenuhi pesanan dari konsumen .

B. Analisis Dampak Pertambangan Sirtu di Desa Semanding Prespektif Yūsuf Qarḍāwī

Masalah lingkungan yang terjadi di dunia ini tidaklah tumbuh secara linier atau satu persatu. Kerusakan lingkungan terjadi lewat berbagai cara yang ditimbulkan oleh penyebab yang ribuan juga. Kerusakan begitu beragam dan kompleks .keragaman dan kopleksitasnya masalah lingkungan hidupini tentu saja tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga menjadi malapetaka bagi makhluk lain dan lingkungan.

Setiap perubahan yang diadakan sebagai usaha pembangunan, harus selalu disertai upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkatan yang baru. Bila proses pembangunan terjadi dampak yang kurang menguntungkan terhadap lingkungan harus dilakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif tersebut sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang.

Menurut Yūsuf Qarḍāwī, tujuan-tujuan syariat secara umum adalah merealisasikan serta mengoptimalkan kemaṣlahatan dan meminimalisir kerusakan dengan segenap kemampuan, juga menghukumi halal atas semua yang baik dan mengandung kemanfaatan, serta menghukumi haram atas semua yang mengandung kemudharatan.

Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaṣlahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini.

Sesuai dengan pendapat dari Yūsuf Qarḍāwī bahwa pemanfaatan lingkungan harus merealisasikan kemaṣlahatan, karena mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi masa depan. Maka dari itu untuk pertambangan disana selalu diusahakan untuk membawa dampak yang menguntungkan bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Sebagaimana yang telah dirasakan oleh masyarakat di sekitar tambang, dimana yang pada awalnya tanah disana tidak begitu baik untuk area persawahan karena kesulitas dalam hal perairan, saat ini menjadi lebih mudah

karena lokasi persawahan sudah sejajar dengan sungai. Selain itu masyarakat sekitar juga mendapatkan penghasilan tambahan dengan bekerja dilokasi pertambangan.

Selain hal di atas pihak pertambangan juga peduli dengan masyarakat sekitar tambang selain masyarakat yang lahannya disewa, dengan memberikan bantuan kepada kegiatan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanda hubungan yang baik antara pihak tambang dan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan pendapat Yūsuf Qarḍāwī bahwa manusia tidak boleh berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinyasendiri dan kelompoknya, tetapi juga diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemanfaatan semua pihak.

Terlepas dari hal diatas, kegiatan pertambangan ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada dampak negatif yang terjadi disana seperti tanah menjadi gersang akibat dari pembebasan lahan yang dilakukan untuk memulai kegiatan pertambangan. Selain itu juga udara menjadi panas dan berdebu, dan jalan juga menjadi rusak akibat kendaraan pengangkut pasir yang keluar masuk area pertambangan. Hal tersebut seperti pendapat Yūsuf Qarḍāwī bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari manusia karena perkembangan industri yang pesat. Maka demikian manusia diberikan kemampuan untuk berfikir mengapa dunia ini diciptakan dan siapa yang membuat keteraturan besar ini bergerak dengan ritme yang begitu sempurna.

Maka dari itu untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut pihak pertambangan melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini juga dilakukan pemantauan lingkungan

hidup untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan untuk saat ini sudah ada beberapa lahan yang kembali digunakan untuk pertanian.

Disini dapat diketahui bahwa setiap pendirian suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan mengakibatkan timbulnya dampak, baik yang positif maupun negatif. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan dampak positif yang ada disekitar serta meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari landasan teori dan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan serta analisis yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kegiatan penambangan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagian besar telah dilakukan sesuai dengan pendapat Yūsuf Qarḍāwī bahwa manusia harus menjalankan perannya sebagai pemakmur bumi yang hormat terhadap alam, bertanggungjawab, penuh kasih sayang dan kepedulian, mengutamakan kesederhanaan dan selalu menjunjung keadilan dan kebaikan. sehingga kegiatan pertambangan dijalankan sesuai prosedur yang ada, dimulai dari mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. Selanjutnya mengurus perizinan yang diketahui oleh pihak desa, kemudian dilakukannya *survei*. Setelah itu kegiatan tambangan dijalankan sesuai dengan prosedur agar tidak merusak lingkungan. Namun masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan pendapat Yūsuf Qarḍāwī yaitu belum adanya batas pengerukan dan pengangkutan pasir dalam sehari, hal ini berbeda dengan prinsip kesederhanaan menurut Yūsuf Qarḍāwī.
2. Dampak dari kegiatan pertambangan menurut Yūsuf Qarḍāwī harus membawa kemaṣlahatan dengan kata lain manusia diingatkan agar tidak

hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga peran manusia sebagai pemakmur bumi berjalan dengan baik . Hal ini juga ditekankan dalam kegiatan pertambangan di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo seperti menjadikan perekonomian masyarakat sekitar meningkat, membawa hubungan baik dengan masyarakat sekitar dengan memberi bantuan untuk kegiatan masyarakat dan menjadikan perairan semakin mudah. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa dampak negatif yang terjadi seperti tanah menjadi gersang, udara menjadi panas dan berdebu, dan jalan menjadi rusak yang diakibatkan dari beberapa kegiatan pertambangan disana

B. Saran

Setelah peneliti mengkaji landasan teori, dan melakukan penelitian di lapangan serta telah menganalisisnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pertambangan diharapkan dapat mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pertambangan agar sesuai prosedur, dan tidak terjadi hal yang merugikan dan beresiko untuk lingkungan dan semua pihak yang terkait.
2. Pihak pertambangan diharapkan untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat dari kegiatan pertambangan tersebut seperti tanah menjadi gersang, udara yang tercemar dan jalan yang rusak.

3. Untuk masyarakat sekitar diharapkan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan agar dapat berjalan dengan semestinya dan tidak menimbulkan resiko terhadap lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam dkk. Jakarta:pustaka al-Kautsar, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
- Ghufron, Aziz dan Saharudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi), *Millah*, Vol. 6, No. 2, 2007.
- Ghufron, Aziz dan Saharudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi), *Millah*, Vol. 6, No. 2, 2007.
- Harahap, Rabiah Z. "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup", *Edutech*, Vol.1, No. 1, 2015.
- Ilyas, M. Muhtarom "Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam", *Sosial Humaniora* , Vol. 1, No. 2, 2008.
- Jaenudin, Ujam dan Rosleny Marliani, *Psikologi Lingkungan*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Cordoba*. Bandung: Al-Quran Cordoba, 2012.
- M. Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami*
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Pratama, Linggar Kukuh Aji “Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (Prespektif Maqashid Al-Syariah)”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Purwanti, Radiatni “ Pertambangan Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Rahmat, “Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Lingkungan Hidup”, *Kependidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2004.
- Sangadji , Etta Mamang dan Sopiah, *Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* , Yogyakarta: Andi, 2003.
- Siregar, Anwar Habibi, “Pengelolaan Barang Pertambangan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al-Muzahib*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Wati, Deny Setyoko, “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Perspektif Usul Fiqih)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Yafie, Ali *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. t.tp: Ufuk, t.th.
- Yusnan, Kari, “Hukum Penambangan Emas di DAS (Daerah Aliran Sungai) Menurut Fatwa MUI No. 22/2011 dan Undang-Undang No. 32/2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Zulkifli, Arif *Pandangan Islam terhadap Lingkungan*. Yogyakarta: Ecobook, 2017.

<http://digilib.uinsby.ac.id/6497/2/24.%20Nilai-nilai%20pendidikan%20lingkungan.pdf>,

<http://id.m.wikipedia.org>

<http://sataffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag.+Melestarikan+Lingkungan+hidup+dan+Mensikapi+Bencana+Alam+dalam+Perspektif+Islam.pdf>

